



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 020 Tahun 2005

TENTANG

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92, 93, 94, 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa tata cara dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Pasal 87 s/d 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4480);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 001 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005 tentang Tata cara pendaftaran Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nomor. 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 2 Mei 2005, tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS.

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pasal 56 s/d 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah;
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
3. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Daerah pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 TAUN 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara;
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat memilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, dan Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik yang sama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat;
9. Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD, sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
10. Pemantau Pemilihan adalah pemantau sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 018 Tahun 2005 tentang Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
11. Kotak Suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah digunakan dalam pemungutan dan penghitungan di TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2004;
12. Bilik Suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2004;
13. Pemberian suara adalah kegiatan memilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Pasal 2

- (1). Untuk melaksanakan hak memilih, memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- (2). Memilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 3

Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan Surat Suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Daftar Pemilih Tetap tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 4

- (1). Memilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru apabila masih dalam wilayah kerja Kabupaten Sukabumi, selambat-lambatnya dalam jangka waktu menjelang berakhirnya daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 3;
- (2). Memilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja TPS lain tersebut selambat-lambatnya sebelum penutupan pendaftaran memilih;

- (3) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal";
- (4) PPS tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 5

- (1). Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2). Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan;
- (3). Tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana pemilihan, Saksi, Panitia Pengawas, Pemantau, Anggota KPPS, Petugas Keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 6

- (1). PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap;
- (2). Pemilih yang namanya dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- (3). Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

Pasal 7

- (1). Pembentukan dan Pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah atau sebutan lainnya kepada PPS, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS ;
- (2). Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun ;
 - c. Berdomisili di wilayah kerja KPPS/TPS yang bersangkutan ;
 - d. Terdaftar sebagai pemilih ; dan
 - e. Tidak menjadi pengurus Partai Politik atau Tim Kampanye.

- (3). Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis

Pasal 8

- (1). Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu sumpah/janji Ketua KPPS diseluruh wilayah kerja PPS dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
- (2). Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS ;

Paragraf 2
Perlengkapan

Pasal 9

- (1). PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. Kotak suara yang digunakan sebanyak 1 (satu) buah kotak suara dengan diberi label Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 ;
 - b. Bilik suara yang dipergunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebanyak 2 (dua) buah bilik suara;
 - c. Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS, ditambah 2,5% (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi TPS lainnya, terdiri dari :
 - 1) Tanda khusus/tinta sebanyak 1 (satu) botol ;
 - 2) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah ;
 - 3) Segel pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebanyak 15 (lima belas) buah ;
 - 4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C, C.1, Lampiran C.1, C.3, C.4, C.5, C.8, C.9 -BWB terhimpun dalam bentuk buku model seri C-BWB Sukabumi, setiap TPS sebanyak 1 (satu) buku;
 - 5) Formulir Model C.2 besar, C.6, C.7, dan lampiran C.1 saksi terpisah dari buku model seri C-BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada angka 4) diatas;
 - 6) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint.
 - d. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS ;
 - e. Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS ;
 - f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 4 (lima) buah ;
 - g. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS Formulir Model C.6 BWB sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS ;
 - h. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS ; dan
 - i. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2). Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan kedalam kotak suara ;

- (3). Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, tidak dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4). Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5). Surat suara dan alat perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. Surat suara beserta perlengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ; dan
 - b. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6). Untuk keamanan surat suara dan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan dikantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin keamanannya.

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Pasal 10

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ; dan
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. Anggota KPPS yang terdiri dari 7 (tujuh) orang ;
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara ;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya ;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) ;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih ;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara ; dan
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

- b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar.
- (3) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 7 (tujuh) orang ditambah 2 (dua) orang petugas keamanan.
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 11

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C-6 BWB Sukabumi) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6 BWB Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 13

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 BWB Sukabumi, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan kartu pemilih.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, belum menerima Model C 6 BWB Sukabumi, melapor kepada Ketua KPPS atau Ketua PPS dengan menunjukan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara;
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap;
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan dari Ketua PPS memberikan Model C 6 BWB Sukabumi.

Pasal 15

Penyampaian Model C 6 BWB Sukabumi untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan ditempat yang bersangkutan dikumpulkan pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 16

Penduduk Warga Kabupaten Sukabumi yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya

Paragraf 5 Penyiapan TPS

Pasal 17

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - a. Tempat duduk untuk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. Meja panjang dan tempat untuk duduk ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. Meja dan tempat duduk untuk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. Tempat untuk duduk Anggota kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. Tempat duduk untuk Anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. Tempat duduk untuk Anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. Meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. Tempat untuk duduk pemantau dan panwas pemilihan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi;
 - k. Papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C 2 BWB Sukabumi) ukuran besar;
 - m. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS disebelah luar TPS;
 - n. Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alat pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. Tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten atau sesuai dengan tingkatannya kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di suatu Kecamatan, surat mandat dapat diberikan oleh Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Sukabumi.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 20

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau tertutup, dengan ketentuan :
 - a. Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 21

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah dan halamannya tidak dibenarkan digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2 Rapat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat;
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara diunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.

- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 24

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
- Memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C 4-BWB Sukabumi);
 - Memperlihatkan kepada saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - Surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - Jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- Tujuan pemberian suara;
 - Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf f mengenai surat suara yang dinyatakan Sah ditentukan sebagai berikut :
- Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
 - Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
 - Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
 - f. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - g. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan
 - h. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
 - i. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 26

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - c. Anggota KKPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok didepan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada pemilih
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 27

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dengan ketentuan :
- a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C.8-BWB Sukabumi).

Paragraf 3

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (2) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang sudah disediakan.

- (3) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (4) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS dalam keadaan terlipat, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 29

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam memberikan suara di TPS apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.7 BWB Sukabumi.

Pasal 31

Setelah semua Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 32

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dimulai pada pukul 13.00 Waktu setempat atau paling cepat pukul 11.30 WIB, dengan ketentuan :

- a. pemilih terdaftar yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS bersangkutan telah memberikan suara;
- b. pemilih terdaftar dari TPS lain yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara, Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang bersangkutan telah memberikan suara;

- c. KPPS dalam mengambil keputusan untuk mengadakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapat persetujuan dari Saksi dan Pemilih yang hadir;
- d. KPPS dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat dalam formulir Model C. 3-BWB Sukabumi pada kolom kejadian khusus.

BAB III PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 BWB Sukabumi berukuran besar dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti dengan jelas oleh semua yang hadir.
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan peralatan TPS lain; dan
- c. Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, KPPS mengumumkan dan mencatat :
 - a. jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicablos;
 - h. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - i. jumlah surat suara yang terpakai.
- (2) Jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model C 1-BWB Sukabumi;
- (3) Terhadap surat suara yang dinyatakan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Ketua KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara yang tidak terpakai dengan spidol warna hitam dan diparaf oleh Ketua KPPS;
- (4) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah rapat pemungutan suara selesai yaitu setelah pukul 13.00 WIB atau sebagaimana dimaksud pada Pasal 33;

- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf l, harus sesuai dengan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 35

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C.1-BWB Sukabumi;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu dengan Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C 2 BWB Sukabumi) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan huruf e.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka Kotak Suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C 2 BWB Sukabumi); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi;

- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 39

- (1) Saksi, Pengawas, Pemantau, Wartawan dan Warga Masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan formulir Model C 3 BWB Sukabumi.
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C 3 BWB Sukabumi, baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 40

Keberatan yang diajukan oleh warga melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (39), tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul; dan
- b. menyusun, menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukan ke dalam sampul.

Pasal 42

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 43

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) dimasukan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (2) Kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara diserahkan kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara di TPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C 9-BWB Sukabumi) pada hari itu juga dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.
- (3) Berita Acara dan lampirannya setelah diterima oleh PPS, PPS segera melakukan rekapitulasi penghitungan suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya dari KPPS dan kemudian Berita Acara model C beserta lampirannya oleh FPS dimasukkan kedalam sampul yang telah disediakan kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten melalui PPK.

Pasal 44

KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 45

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan ;
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (2) Pada penghitungan suara ulang di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 47

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjajikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan /atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) dengan sengaja memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 50

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai sanksi adalah pasangan calon dan/atau Tim Kampanye.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk TPS Khusus.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota serta 2 (dua) petugas keamanan yang dibentuk khusus oleh PPS atau yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 52

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berlaku ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.

Pasal 53

- (1) Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 2), huruf e, huruf f, huruf h dan huruf l, disimpan di PPS atau Kantor Desa/Kelurahan untuk digunakan bila terjadi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu Presiden putaran kedua dengan diberi label Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Pasal 54

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 Putaran Kedua.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 55

- (1) Contoh formulir Seri C untuk keperluan pemungutan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 3 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,



Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-BWB)

NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
1	2	3
1. Dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2. Dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3. Dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4. Dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-BWB)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	<p>Tulis dengan angka =</p> <p>Tulis dengan huruf =</p> <p>.....</p>

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.		N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

No.	N a m a	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)